



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT PLENO BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL HARMONISASI  
RUU TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA UTARA**

**TANGGAL 3 OKTOBER 2022**

Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : 1  
Rapat Ke : 2  
Jenis Rapat : Rapat Pleno  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Senin, 3 Oktober 2022  
W a k t u : Pukul 15.25 WIB s/d 15.45 WIB.  
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi  
A c a r a : Pengambilan keputusan hasil Harmonisasi RUU tentang  
Pembentukan Provinsi Papua Utara.  
Ketua Rapat : Willy Aditya  
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.  
Undangan : - Anggota:  
Fisik 18 Orang, Virtual 31 Orang, dan Ijin Orang dari 9  
Fraksi dari 80 Orang Anggota.  
- Pengusul RUU :  
1. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.  
2. Roberth Rouw

## I. PENDAHULUAN.

- 1 Pengambilan keputusan atas RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya.
- 2 Rapat dibuka pada pukul 15.25 WIB, dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, kemudian mempersilakan Ketua Panja menyampaikan laporan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara, dan dilanjutkan setiap Fraksi memberikan pandangan mini terkait RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara.

## II. POKOK PEMBAHASAN.

1. Laporan Ketua Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara, sebagai berikut :
  - A. Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU dimaksud telah dibahas dalam Rapat Pleno Badan Legislasi dan Panja.
  - B. Rapat Panja bersama Pengusul menyetujui dan melakukan perbaikan dan penyempurnaan teknis redaksional termasuk perbaikan judul, yang semula berjudul RUU tentang kepulauan Papua Utara menjadi RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara.
  - C. Pembentukan Provinsi Papua Utara dikonsistensikan dengan 3 RUU Pembentukan Provinsi baru di Papua yang sudah menjadi Undang-Undang yaitu:
    - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
    - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah; dan
    - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Setelah proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi maka RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara mengalami perubahan yang semula terdiri dari 9 Bab dan 27 Pasal menjadi 9 Bab dan 23 Pasal.

2. Pandangan Mini Fraksi
  - A. Pandangan mini Fraksi PDIP  
Fraksi PDIP menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara namun ada beberapa catatan dan pertimbangan berkaitan dengan RUU tersebut, yaitu:

- a. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara untuk tetap dalam koridor implementasi pada pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
  - b. Memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik;
  - c. Mengurangi kesenjangan sosial antar wilayah di Papua dengan membuka pendekatan penataan daerah yang bottom up dan top down dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi;
  - d. Memperhatikan aspek letak dan infrastruktur penempatan Ibu Kota Provinsi Papua Utara;
  - e. Khusus untuk Papua Utara dibutuhkan leadership yang kuat untuk menjalankan amanat Undang-Undang.
- B. Pandangan Mini Fraksi Golongan Karya
- Berdasarkan hasil kajian Tim Baleg DPR RI dalam melakukan harmonisasi, pemantapan dan pembulatan dengan memperhatikan berbagai masukan dari fraksi-fraksi di Badan Legislasi, Fraksi Partai Golkar DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara dengan memberikan beberapa catatan yaitu:
- a. RUU ini bersifat sensitif dan tidak boleh ada cacat prosedur sehingga menjadi rentan di gugat di MK dan menimbulkan konflik ditengah masyarakat;
  - b. Dalam penyusunan RUU ini tidak boleh bertentangan UUD 1945;
  - c. RUU ini hanya mengatur pemekaran provinsi dan penetapan batas/wilayah;
  - d. Pemilihan ibukota provinsi harus dikaji secara lebih mendalam, untuk meminimalisir konflik di tengah masyarakat;
  - e. Perihal pengadaan ASN di Provinsi Pemekaran yang merupakan Putra Papua adalah hal yang dirasa tepat dengan catatan bahwasannya selain warga suku asli Papua, warga pendatang yang tinggal lahir dan menempuh pendidikan di Papua adalah juga orang Papua atau Putra Papua dan harus juga disesuaikan dengan regulasi lainnya yang mengatur tentang ASN.
- C. Pandangan Mini Fraksi Gerindra
- Fraksi Partai Gerindra menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara, dengan memberikan beberapa catatan untuk dilanjutkan kepembahasan ke tingkat selanjutnya.
- a. Pemekaran harus mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh Papua dan mengatur langkah-langkah antisipatif jika terjadi ketidakharmonisan;
  - b. Memperhatikan aspirasi untuk menghindari terjadinya persoalan baru yang disebabkan oleh pembagian wilayah Provinsi pemekaran;

- c. Pemerintah mencukupi pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua Utara secara optimal;
  - d. Pemerintah perlu memberikan pembinaan dan fasilitas terhadap Provinsi Papua Utara selama 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- D. Pandangan Mini Fraksi NasDem  
Fraksi Partai NasDem DPR RI telah mempelajari dan melakukan pengkajian terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara, maka Fraksi Partai NasDem menerima dan menyetujui untuk diproses ke tahap berikutnya sesuai mekanisme pembentukan Undang-Undang
- E. Pandangan Mini Fraksi PKB  
Fraksi PKB menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- F. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrat  
Fraksi Partai Demokrat menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara dengan catatan Pembentukan Provinsi baru yang harus dilakukan dengan kehati-hatian dengan pertimbangan yang tepat, cermat dan komperhensif.
- G. Pandangan Mini Fraksi PKS  
Fraksi PKS menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara untuk dibahas pada tahap selanjutnya dengan memberikan beberapa catatan untuk diperhatikan didalam penyusunan RUU, yaitu:
- a. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara perlu ditambahkan klausul terkait dengan Majelis Rakyat Papua (MRP);
  - b. Memprioritaskan orang asli Papua sebagai pejabat kepala daerah.
- H. Pandangan Mini Fraksi PAN  
Fraksi PAN menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara dengan memberikan beberapa catatan terkait Pembahasan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas penyusunan RUU Tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara.
- I. Pandangan Mini Fraksi PPP  
Fraksi PPP menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara untuk dibahas ke tahap selanjutnya dengan memberikan beberapa catatan , yaitu:
- a. Menjaga kearifan lokal dan adat yang ada di Papua;
  - b. Memperhatikan aspirasi dan kesejahteraan masyarakat Papua.

## **PENGUSUL RUU**

1. Pengusul mengharapkan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara segera disahkan menjadi RUU usulan DPR RI, agar dapat segera dibahas oleh Pemerintah dan DPD RI pada pembicaraan tingkat satu.


2. Berharap Pada tahun 2023 Presiden RI membentuk dan mengesahkan PERPU penyelenggaraan pelaksanaan Pemilu serentak di tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari UU Pembentukan Provinsi Papua Utara, sehingga dapat melaksanakan otonomi khusus di wilayah Papua.

### III. KESIMPULAN.

Berdasarkan Pandangan mini Fraksi-fraksi pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Pembentukan Papua Utara yang dilakukan oleh PANJA dapat diterima dan selanjutnya dikembalikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

Jakarta, 3 Oktober 2022  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001